



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SEMENTARA

NOMOR : 1/A.2/31.72.04.1002.03.001.K.1/3/-1.851.68/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor XZP5VF tanggal 20 Mei 2021, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KECAMATAN CILINCING memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah	:	SMA LILIN BANGSA INTERCULTURAL SCHOOL
Alamat	:	LBIS LANTAI 3 JALAN RAYA BOULEVARD GADING ORCHARD RT/RW:09/01 KEL. SUKAPURA KEC. CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	MURIAH HANDAYANI, SH, MKN
Pimpinan Yayasan	:	IWAN PURBOWO


Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 07 Juni 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 07 Juni 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILINCING



 MAMAN SUPARMAN
 NIP. 197102161998021002

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)
*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

